PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi | Hari: Senin | Tanggal: 06 Juli 2020 | Halaman: 1

PEMKOT SELESAIKAN ATURAN DI TEMPAT UMUM

Tanpa Masker di Kota Yogya Terancam Denda Rp 100 Ribu

UMBULHARJO (MERAPI)- Peraturan mengenai protokol-protokol baru di tempat umum maupun berbagai kegiatan untuk mencegah Covid-19 di masa tatanan normal baru di Kota Yogyakarta telah diselesaikan. Salah satu protokol umum yang diatur adalah kewajiban memakai masker. Jika tidak menggunakan masker di tempat umum bisa terancam denda Rp 100.000.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta Agus Winarto, membenarkan adanya ancaman sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19. Protokol tatanan baru dan sanksi bagi yang melanggar telah diatur dalam Peraturan Walikota(perwal) nomor 51 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19, pada masa tatanan normal baru, pada pasal 5.

"Memang sudah diatur dalam perwal. Kami akan kawal peraturan

*Bersambung ke halaman 9

Tanpa Masker

itu. Tapi kami tetap menekankan penindakan secara humanis," kata Agus, Minggu (5/7).

Mengacu Perwal 51 tahun 2020, setiap orang yang tidak mengenakan masker di tempat umum dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, surat teguran tertulis, sanksi kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum, dan denda sebesar Rp 100.000.

Sanksi juga diatur bagi usaha atau penanggung jawab kegiatan yang tidak menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19, berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan atau usaha, penutupan kegiatan atau usaha dan pencabutan izin kegiatan atau usaha.

"Kami sudah siapkan strategi penertibannya. Kami akan bentuk tim atau satuan tugas penegakan hukumnya. Kami akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda. Dalam penertiban kami juga akan melibatkan Pemda DIY, TNI, Polri," katanya.

Dia menjelaskan mekanisme pemberian sanksi tetap seperti aturan lainnya diawali dengan tahapan teguran lisan dan teguran tertulis dahulu. Jika masih abai, maka tidak menutup kemungkinan sampai sanksi denda. Namun dia memastikan penindakan sanksi dilakukan se-

Sambungan halaman 1

cara humanis,

"Tujuan dari aturan ini agar masyarakat memiliki kebiasaan dengan protokol baru. Kami kira masyarakat sudah mengerti protokol umum mencegah Covid-19, seperti wajib memakai masker. Hanya kadang belum terbiasa karena ini menyangkut perubahan perilaku masyarakat. Makanya penindakan menekankan sisi humanis sekaligus sosialiasi ke masyarakat," jelas Agus.

Sebelumnya Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, untuk menuju normal baru harus dilakukan secara hati-hati karena kehidupan sosial dan ekonomi sudah dibuka. Misalnya mall, pertokoan, tempat ibadah dan pertemuan- pertemuan masyarakat mulai dilonggarkan. Tapi menurutnya isu yang sering kurang diperhatikan adalah penerapan protokol baru.

"Untuk menuju normal baru, social distancing dikendorkan, tapi physical distancing dan pola hidup bersih dan sehat harus lebih ketat. Pada masa transisi itu jika tidak hati-hati bisa terjadi gelombang kedua kasus Covid-19. Makanya Yogyakarta gencar membuat protokol baru dan harus dipatuhi. Apapun kami harus berhati-hati dan melakuanya secara bertahap," tandas Heroe. (Tri) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005